

## TRANSAKSI RIBA DENGAN PENDEKATAN TAFSIR AL-QURAN SURAH ALI-IMRAN [3] AYAT 130

Raoda Boga

Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta

[raodaboga.20.22.491@gmail.com](mailto:raodaboga.20.22.491@gmail.com)

Riwayat Artikel		
Diterima: 22 April 2023	Disetujui: 6 Juni 2023	Dipublish: 3 Juli 2023

**Abstrak:** Artikel ini bertujuan untuk lebih mengetahui hukum dari transaksi riba, khususnya dalam tafsir al-Quran Surah Ali Imran ayat 130. Metode yang digunakan dalam artikel ini berupa metode kualitatif untuk mendeskripsikan masalah transaksi riba yang menggunakan tafsir al-Quran. Hasil dari artikel ini menjelaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan ketika jatuh tempo dalam utang-piutang atau pinjaman yang diharamkan dalam Islam. Dan dalam al-Quran surah ali Imran ayat 130, Allah SWT menyampaikan larangan memakan riba bagi orang-orang yang beriman. Mematuhi larangan Allah SWT akan menyebabkan seseorang beruntung dan jika sebaliknya maka akan celaka.

**Kata Kunci:** Riba dalam islam, tafsir al-quran

**تجريدي:** تهدف هذه المقالة إلى معرفة المزيد عن قانون معاملات الربا، خاصة في التفسير القرآني سورة علي عمران الآية 130. الطريقة المستخدمة في هذه المقالة هي طريقة نوعية لوصف مشكلة المعاملات الربوية باستخدام التفسير القرآني. توضح نتيجة هذه المقالة أن الربا هو أخذ إضافي عند استحقاقه في الديون أو القروض المحرمة في الإسلام. وفي القرآن الكريم سورة علي عمران الآية 130، ينقل الله سبحانه وتعالى تحريم أكل الربا للمؤمنين. طاعة مقاصد الله سبحانه وتعالى ستسبب حظا للشخص وإذا كان العكس سيكون بأسا.

**الكلمات الرئيسية:** الربا في الإسلام، التفسير القرآني

## A. PENDAHULUAN

Keadilan dalam sosioekonomi, menjadi salah satu karakteristik yang paling menonjol dari sebuah masyarakat muslim ideal, dituntut untuk menjadi sebuah cara hidup dan bukan suatu fenomena terpisah. Ia harus menjangkau semua wilayah interaksi kemanusiaan, sosial, ekonomi, dan politik. Ketidakadilan yang terjadi di suatu wilayah akan berkembang pada wilayah yang lain (Ibrahim, 2021). Sebuah institusi yang salah pasti akan gagal memberi warna kepada institusi yang lain. Bahkan, dalam dunia bisnis dan ekonomi sekalipun, semua nilai harus menyatu dengan keadilan sehingga dalam keseluruhan totalisasinya akan mendorong, bukannya memadamkan, keadilan sosioekonomi. Islam mengajarkan yang terpenting dalam menegakkan keadilan dan menghapuskan eksploitasi dalam transaksi bisnis adalah dengan melarang semua bentuk peningkatan kekayaan “secara tidak adil”. Al-Quran dengan tegas melarang kaum muslimin mengambil harta orang lain dengan cara yang batil (*bil-batil*) ataupun dengan cara yang tidak benar (Utomo, 2023).

Al-Quran dan As-Sunnah telah memberikan penjelasan mengenai prinsip-prinsip yang dapat diketahui atau dideduksi oleh kaum muslimin mengenai cara-cara memperoleh kekayaan dan penghasilan “yang salah” atau “yang benar” dan “yang diperbolehkan” atau “yang tidak diperbolehkan”. Salah satu sumber penting peningkatan kekayaan yang tidak diperbolehkan adalah menerima keuntungan moneter dalam sebuah transaksi bisnis tanpa memberikan suatu imbalan setimpal yang adil. Dalam hal ini “riba” mewakili sistem nilai Islam, suatu sumber utama keuntungan yang tidak diperbolehkan itu karena bisa mengganggu stabilitas nilai uang (Utomo et al., 2023).

Mu’amalah adalah salah satu aturan Allah SWT untuk berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Dan Islam menawarkan panduan yang jelas dalam setiap transaksinya. Semua ketentuan yang ada mempunyai tujuan, dan untuk menghasilkan transaksi yang halal dan tayyib. Islam juga telah menggariskan jenis-jenis transaksi yang dilarang, seperti; membuat dan menjual barang-barang yang najis, misalnya; bangkai, babi, anjing, arak, kencing, dan lain-lain. Barang-barang tersebut di atas adalah *haram li dzatihi*, karena Rasulullah SAW, bersabda:” Sesungguhnya Allah SWT jika mengharamkan suatu barang maka harganya pun haram juga”. Barang-barang yang tidak bermanfaat dalam Islam (membawa kepada mafsadat dan maksiat) atau yang mendatangkan kelalaian hingga menyebabkan seseorang individu itu lupa untuk beribadah kepada Allah juga tidak dibenarkan. Transaksi yang mengandung unsur riba, gharar, perjudian *bay’ ma’dum*, melakukan penipuan dalam transaksi, membeli di atas belian orang lain, melakukan penimbunan (*ihtikar*) dan lain-lain (An-Nabhani, 1997).

Antonio (2005) menjelaskan riba merupakan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah Islam. Alasan dan landasan normatif yang digunakan ahli fiqh, dalam hal ini merupakan dasar yang telah ada sejak awal Islam muncul ke permukaan (yaitu pada zaman Rasulullah SAW masih hidup), sehingga setiap dalil memiliki konteks dengan masyarakat yang hidup di sekitar Nabi SAW pada saat itu. Hal inilah yang sering menjadi bahan perdebatan para ahli yang hidup saat ini. Idealnya, sesuatu yang sesuai dengan konsep pada saat itu tidak sepenuhnya dapat diterapkan pada realita (yang sering bergantung pada kebutuhan) masyarakat yang hidup saat ini (Lusiana, 2013). Dan, termasuk didalamnya yakni permasalahan mu'amalah. Untuk itu sangat penting dalam membahas transaksi riba ini, karena banyak sekali kaum muslim yang belum memahami betul mengenai riba serta larangannya. Karena transaksi riba telah jelas keharamannya dalam al-Quran dan juga didukung oleh hadits Nabi SAW.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, termasuk studi pustaka. Obyek penelitian ini didekati dengan pendekatan deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Sumber informasi diambil dari pustaka, beberapa literatur, artikel, dan dokumen-dokumen yang sudah publis di internet. Informasi dianalisis dengan pembacaan yang cermat dan serius sehingga menghasilkan narasi sebagaimana dalam kesimpulan penelitian ini.

## **C. HASIL DAN DISKUSI**

### **Pengertian Riba**

Riba Secara etimologis berarti *ziyadah*, atau tambahan. Terdapat banyak pendapat tentang riba, namun secara umum dapat disimpulkan bahwa riba menurut kalangan ulama salaf adalah pengambilan tambahan, baik secara transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau dengan cara-cara yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Secara istilah para ulama mendefinisikannya sebagai berikut: (a). Definisi Hanabilah, yaitu: *tambahan pada suatu barang tertentu* (Ibn Qudamah, 1981), (b). Definisi Syafi'iyah, yaitu: *akad pada pengganti tertentu yang tidak sepadan dalam timbangan syar'i*,

*baik dalam akad kontan maupun kredit dalam kedua penggantinya atau salah satunya. Dan yang dimaksud dengan ‘pengganti tertentu’ adalah barang-barang ribawi. Sedangkan yang dimaksud dengan ‘tidak sepadan’ adalah adanya tambahan pada salah satu pengganti atau tidak adanya persamaan. Dan ‘timbangan syar’i’ maksudnya adalah takaran atau timbangan. Sementara dikaitkan dengan ‘akad kontan’ jika sekiranya diketahui kesepadanan pada keduanya setelah akad (Ash-Shaghîr, tt), (c). Definisi Hanâfiyyah, yaitu: kelebihan yang menjadi hak dari salah satu pihak dalam transaksi, terlepas dari pengganti yang disyaratkan. Artinya tambahan bagi salah satu pihak hanya dalam akad-akad transaksi saja. Maka hibah tidak termasuk, karena bukan transaksi. Dan ‘tambahan’ di sini tidak ada penggantinya atau penyeimbangannya, maka tambahan itu adalah riba (Al-Marghainânî, tt).*

(d). Definisi Mâlikiyyah, yaitu: *tambahan pada jumlah atau timbangan, ditentukan atau tidak, dan pada tempo. Maka menurut mereka, tidak termasuk adanya tambahan pada pertukaran barang yang sejenis kecuali pada nasi`ah (tempo). Dan termasuk riba dalam satu jenis dari dua sisi; tambahan dan tempo (AlQurthubî, tt), (e). Definisi Ibn ‘Abbâs, yaitu: tambahan pada akhir jual beli setelah tempo berakhir seperti pada awal jual beli ketika dijual dengan tempo (Ibn ‘Abbâs, tt), (f). Definisi Muhammad ‘Ali ash-Shâbûnî, yaitu: tambahan yang diambil oleh pemberi pinjaman dari si peminjam karena adanya tempo (Ash-Shâbûnî, 1999). Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat dijelaskan bahwa transaksi riba benar-benar memiliki hukum yang jelas tentang keharamannya, dan dari definisi di atas juga telah dijelaskan mengenai tambahan-tambahan yang termasuk dalam riba.*

## **Jenis-Jenis Riba**

Secara umum riba dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang dan riba jual beli. Riba utang terbagi menjadi dua, yaitu ribâ *qard* dan ribâ *jâhiliyyah*. Sementara riba jual beli terbagi juga menjadi dua, ribâ *fadhli* dan ribâ *nasî`ah* (Antonio, 2005). Riba Qard (قرض ربا) adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang. Riba Jâhiliyyah (جاهلية ربا) adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Riba fadhli (فضل ربا) adalah penambahan pada salah satu dari benda yang dipertukarkan dalam jual beli benda ribawi yang sejenis, bukan karena faktor penundaan pembayaran. Contohnya adalah kasus ketika kaum Yahudi hendak membeli kembali perhiasan mereka dari kaum muslim yang telah dirampas sebagai ganimah karena kekalahan mereka pada perang Khaibar. Perhiasan perak dengan berat yang setara dengan 40-dirham (satu uqiyah) dijual oleh kaum muslimin seharga dua atau

tiga dirham. Padahal, nilai perhiasan perak satu uqiyah adalah jauh lebih tinggi dari sekedar 1 atau 3 dirham. Jadi, muncul ketidakjelasan perak sebagai komoditas ('ain) dan alat tukar (dain). Riba nasi`ah (نسيئة ربا) adalah Penambahan harga atas barang kontan karena penundaan waktu pembayaran atau penambahan 'ain (barang) atas dain (hutang) terhadap barang berbeda jenis yang ditimbang atau ditakar atau barang sejenis yang tidak ditimbang atau ditakar. Bunga bank oleh Wahbah az-Zuhaili termasuk dalam jenis ini, karena berhubungan dengan tenggat (penundaan) waktu pembayaran.

## Larangan Riba

Terlarang (haram) dalam ranah hukum Islam secara sederhana diartikan sesuatu yang jika dikerjakan dapat mendatangkan dosa (keburukan) dan bila ditinggalkan akan mendatangkan pahala (kebaikan). Haram yang dimaksudkan dalam hal ini adalah ,makruh tanzih` dalam terminologi Imam Abu Hanifah.

Prinsip dasar yang dianggap baik tentang mu`amalah di dalam Islam adalah memperbolehkan untuk melakukan segala sesuatu selama tidak ada dalil yang melarangnya. Oleh sebab itu, segala bentuk transaksi terlarang di dalam hukum islam senantiasa dijustifikasi oleh dalil-dalil yang sarif, terlepas apakah setelah itu terjadi proses ijtihad atau tidak.

### 1. Sebab-sebab Haramnya Riba

Bagian ini mengemukakan pendapat para ulama (berdasarkan konstruk pemikiran mereka) tentang sebab-sebab diharamkannya riba. Riba dianggap lebih banyak menimbulkan masalah daripada menyediakan solusi dalam mengatasi persoalan finansial. Ia bahkan dianggap malapetaka besar (musibah 'uzma). Berikut ini adalah beberapa pendapat ulama yang menjelaskan tentang sebab-sebab diharamkannya riba di dalam Islam. Berikut ini adalah beberapa alasan yang mengharamkan riba:

- a. Pemaksaan. Dalam jual beli terdapat kerelaan ('a taradin) antara kedua belah pihak, sedangkan yang ada di dalam riba adalah pemaksaan satu pihak terhadap pihak lain, karena kelebihan yang mereka bayarkan tidak mendapatkan imbalan (*utility*). Hal ini bertentangan dengan prinsip mu`amalah, di mana kedua belah pihak semestinya sama-sama untung atau sama-sama rugi.
- b. Adanya uang di dalam Islam adalah sebagai alat transaksi, bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan. Jika uang menjadi tujuan, manusia menjadi malas, tidak ada kerja keras, tak ada peningkatan pengetahuan dan kebudayaan dan semua orang ingin menyimpan dan membungakan uang mereka di bank.

- c. Riba menyebabkan hilangnya kasih sayang, bahkan sebaliknya menimbulkan sifat dendam, hasad, dengki dan iri hati. Karena si kaya akan senantiasa berusaha untuk meningkatkan jumlah uangnya sedangkan si miskin akan semakin tercekik dengan adanya beban yang semakin berat.

Ar-Razi mengemukakan lima alasan pelarangan riba:

- a. Riba adalah perampasan hak milik orang lain tanpa nilai imbalan.
- b. Riba terlarang karena menghalangi orang untuk turut serta dalam profesi aktif.
- c. Riba menimbulkan ketegangan di antara sesama manusia.
- d. Riba adalah perjanjian yang digunakan oleh si kaya untuk mengambil kelebihan modal, sehingga yang kaya tetap kaya dan yang miskin tetap miskin.
- e. Keharaman riba ditetapkan oleh al-Qur'an dan manusia tidak harus mengetahui alasannya.

## 2. Tafsir al-Quran Surah Ali Imran [3] Ayat 130

Allah SWT berfirman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ  
لِلْكَافِرِينَ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir*" (QS. Ali Imron [3] Ayat 130).

Pada ayat 130, Allah SWT menyampaikan larangan memakan riba bagi orang-orang yang beriman. Mematuhi larangan Allah SWT akan menyebabkan seseorang beruntung. Pada ayat berikutnya, Allah mengaitkan larangan-Nya tersebut dengan ancaman-Nya apabila dilanggar.

Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan RasulNya serta melaksanakan syariatNya, jauhilah riba dengan segala jenisnya, dan janganlah kalian mengambil tambahan dalam pinjaman kalian melebihi jumlah modal harta kalian, meskipun sedikit, apalagi bila tambahan itu berjumlah banyak, menjadi berlipat ganda tiap kali jatuhnya tempo pembayaran hutang. Dan bertakwalah kepada Allah dengan komitmen dengan ajaran syariat-Nya, supaya kalian mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat.

#### D. PENUTUP

Semua jenis riba diharamkan berdasarkan nash dari al-Quran maupun as-Sunnah. Al-Quran menyoroti praktek riba tidak hanya dalam konteks mikro, tetapi juga makro yang telah sistemik dan menimbulkan dampak yang luas serta membahayakan perekonomian secara umum. Keharaman riba juga telah ditegaskan dalam tafsir surah Ali Imran [3] Ayat 130.

#### DAFTAR PUSTAKA

- An-Nabhani, T. (1997). *The economic system of Islam*. Al-Khilafah Publications.
- Ibrahim, A. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam* (R. I. A. M. S. N. L. T. Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Lusiana, A. (2013). Konsep Ekonomi Pada Masa Rasulullah Nabi Muhammad SAW. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Utomo, Y. T. (2023). *AL-QUR ' AN : EKONOMI , BISNIS , DAN ETIKA*. March.
- Utomo, Y. T., Hanafi, S. M., & Juliana, J. (2023). Financial System Stabilization in Islamic Economics Perspective. *Islamic Research: The International Journal of Islamic Civilization Studies*, 6(1), 63–68. <https://doi.org/10.47076/jkpi.v6i1.176>
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2005). *Bank Syariah; Dari Teori ke Praktek*, Cet-9, Jakarta: Gema Insani.
- Rudiansyah, Rudiansyah. (2020). "Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam." *Al-Huquq: Jurnal Hukum Ekonomi Islam Indonesia* 2.1: 98-113.
- Naufal, Ahmad. (2019). "Riba Dalam Al-Quran Dan Strategi Menghadapinya." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1.1: 100-116.
- Hidayanto, M. Fajar. (2008). "Praktek Riba dan Kesenjangan Sosial." *La\_Riba* 2.2: 239-261.
- Arifin, Lalu Fahmi Zainul. (2013). "Konseptualisasi Pelarangan Riba Sebagai Transaksi Terlarang." *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 3.1: 40-57.
- Mubarok, Jaih. (2015). "Riba dalam Transaksi Keuangan." *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi* 6.1. <https://tafsirweb.com/1262-surat-ali-imran-ayat-130.html>